



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mulyadi bin Rongok;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/21 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pesisir Selatan Kelurahan Pasar Kambang
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pailan
Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum bernama : Hanafi Pranajaya, SH., dan Zainul Idwan, SH., adalah Advokat pada Kantor Hanafi & Partners yang beralamat di Jalan S. Parman No. 18A Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
1/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkaradansurat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Ronggok bersalah melakukan *Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Ronggok dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yg dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antena;
 - 1(satu) unit Hp samsung lipat warna putih beserta 1(satu) Simcard indosat dan 1(satu) simcard Telkomsel;
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard indosat;
 - 1(satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
 - 1(satu) lembar bukti slip transfer ke Rek BCA an.Putra Bintoro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyayang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Ronggok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Mulyadi Bin Ronggok bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ahmad Fauzan Redjamad Bin Ahmad Herwin Redjamad (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di Jalan Burniat No.65 Kel.Kebun Keling Kec.teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelepon saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis menanyakan”kalo ado awak numpang belanja bang” dan saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya kemudian terdakwa menemui saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis dirumahnya dan berkata kalau dirinya ingin memesan shabu, setelah

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis kemudian saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis menelepon kawannya yang tidak terdakwa kenal untuk meminta dibelikan shabu lalu saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis pergi keluar rumah sedangkan terdakwa menunggu kabar dari saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis sambil duduk-duduk di Benteng Malabero, tak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis yang berkata," Mul,temui abang di depan benteng," dijawab terdakwa,"yo bang", terdakupun segera menuju ketempat itu dan menunggu saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis disitu namun sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba datang saksi Zaniro Sestiawan dan saksi Junaidi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya telah menangkap saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis dan saksi Ahmad Fauzan Redjamad Bin Ahmad Herwin Redjamad.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih
 - Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 853/10687.00/2017 Tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket diduga shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam potongan almunium bekas antena, berat kotor = 0,39 gram, berat bersih = 0,25 gram. Disisihkan untuk uji labotarium = 0,25 gram
 2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Cabang Bengkulu No.PM.01.03.89.10.17.2794 Tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Mahania selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt, M.kes selaku Manajer Teknis Balai POM Cabang Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti : bentuk kristal bening warna bening dalam plastik bersegel oleh Pegadaian

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : barang bukti positif (+) metamphetamine (termasuk narkoba golongan I no urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009.
- Sisa barang bukti: habis.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Mulyadi Bin Ronggok bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ahmad Fauzan Redjamad Bin Ahmad Herwin Redjamad (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di Jalan Burniat No.65 Kel.Kebun Keling Kec.teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelepon saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis menanyakan "kalo ado awak numpang belanja bang" dan saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya kemudian terdakwa menemui saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis dirumahnya dan berkata kalau dirinya ingin memesan shabu, setelah sepakat lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis kemudian saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis menelepon kawannya yang tidak terdakwa kenal untuk meminta dibelikan shabu lalu saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis pergi keluar rumah sedangkan terdakwa menunggu kabar dari saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janalis sambil duduk-duduk di Benteng Malabero, tak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis yang berkata, "Mul,temui abang di depan benteng," dijawab terdakwa,"yo bang", terdakwa pun segera menuju ketempat itu dan menunggu saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis disitu namun sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba datang saksi Zaniro Sestiawan dan saksi Junaidi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya telah menangkap saksi Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis dan saksi Ahmad Fauzan Redjamad Bin Ahmad Herwin Redjamad.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih
- Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 853/10687.00/2017 Tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket diduga shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam potongan almunium bekas antena, berat kotor = 0,39 gram, berat bersih = 0,25 gram. Disisihkan untuk uji labotarium = 0,25 gram
 2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Cabang Bengkulu No.PM.01.03.89.10.17.2794 Tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Mahania selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt, M.kes selaku Manajer Teknis Balai POM Cabang Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti : bentuk kristal bening warna bening dalam plastik bersegel oleh Pegadaian
 - Kesimpulan : barang bukti positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009.
 - Sisa barang bukti: habis.

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin Menteri

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan begitu juga dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi Zaniro Sestiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN pada saat mengambil shabu lewat Petunjuk PETA pada hari Kamis 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kasuari Rt. 06 Rw. 02 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa kemudian pada saat diinterogasi Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN mengakui bahwa shabu tersebut pesanan dari Sdr.DEDI SAPUTRA Als CIKPUY Bin alm JANALIS;
- Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN untuk menelepon Sdr DEDI SAPUTRA Als CIKPUY untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu tersebut sudah ada;
- Bahwa kemudian diteleponlah Sdr DEDI Als CIKPUY tersebut dan kemudiandiajak janji ketemuan di depan SMPN 03 Tengah Padang;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim membawa sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CAN tersebut ke depan SMPN tersebut dan setibanya didepan SMPN 3 saksi melihat Sdr DEDI Als CIKPUY sudah ada dan dengan cepat saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr DEDI Als CIKPUY tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya tidak ditemukan shabu hanya ditemukan 1 (satu) Unit HP milik sdr DEDI Als CIKPUY dan pada saat dipertemukan kepada Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN saat diinterogasi Sdr DEDI Als CIKPUY mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari Sdr. AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN tersebut akan diserahkan kepada

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana terlebih dahulu meminta tolong kepada Sdr DEDI Als CIKPUY untuk membeli shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim memerintahkan Sdr DEDI Als CIKPUY untuk menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa mengajak ketemuan didepan Benteng Malbero, dengan cepat saksi bersma Tim langsung meluncurkan Benteng tersebut dan dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa tidak ditemukan shabu dan kemudian dipertemukan dengan Sdr DEDI Als CIKPUY dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memang benar ada memesan barang berupa 1 (satu) paket shabu kepada Sdr DEDI SAPUTRA Als CIKPUY dengan memberikan uang sebesar RP. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga selanjutnya terdakwa dan Barang-Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terhadap terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;
- Bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Junaidi bin Pingai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adalah anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN pada saat mengambil shabu lewat Petunjuk PETA pada hari Kamis 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kasuari Rt. 06 Rw. 02 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa kemudian pada saat diinterogasi Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN mengakui bahwa shabu tersebut pesanan dari Sdr.DEDI SAPUTRA Als CIKPUY Bin alm JANALIS;
- Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN untuk menelepon Sdr DEDI SAPUTRA Als CIKPUY untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu tersebut sudah ada;
- Bahwa kemudian diteleponlah Sdr DEDI Als CIKPUY tersebut dan kemudian diajak janji ketemuan di depan SMPN 03 Tengah Padang;

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Tim membawa sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CAN tersebut ke depan SMPN tersebut dan setibanya didepan SMPN 3 saksi melihat Sdr DEDI Als CIKPUY sudah ada dan dengan cepat saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr DEDI Als CIKPUY tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya tidak ditemukan shabu hanya ditemukan 1 (satu) Unit HP milik sdr DEDI Als CIKPUY dan pada saat dipertemukan kepada Sdr AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN saat diinterogasi Sdr DEDI Als CIKPUY mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari Sdr. AHMAD FAUZAN REDJAMAD Als CACAN tersebut diserahkan kepada terdakwa yang mana terlebih dahulumen minta tolong kepada Sdr DEDI Als CIKPUY untuk membeli shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Tim memerintahkan Sdr DEDI Als CIKPUY untuk menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa mengajak ketemuan didepan Benteng Malbero, dengan cepat saksi bersama Tim langsung meluncur ke depan Benteng tersebut dan dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa tidak ditemukan shabu dan kemudian dipertemukan dengan Sdr DEDI Als CIKPUY dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memang benar ada memesan barang berupa 1 (satu) paket shabu kepada Sdr DEDI SAPUTRA Als CIKPUY dengan memberikan uang sebesar RP. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga selanjutnya terdakwa dan Barang-Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terhadap terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Dedi Saputra Bin Janalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi memesan shabu pada Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad Als Cacan;
 - Bahwa awalnya terdakwa Mulyadi meminta saksi agar dicarikan shabu;
 - Bahwa saksi menerima uang pembelian shabu dari terdakwa sebesar RP. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah lalu saksi menelepon sdr

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad Als Cacac untuk membeli shabu dan Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad menghubungi temannya "operator" untuk membeli shabu pesanan Dedi saputra, setelah mentransfer uang Rp.550.000,- lalu "operator" menelepon Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad untuk memberikan peta lokasi shabu yang dipesan yaitu Simpang lima;

- Bahwa pada saat Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad sedang mengambil shabu ditempat tersebut datang saksi Zaniro dan saksi Junaidi (Polda Bengkulu) melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Mulyadi bin Rongok** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat.Res.Narkoba Polda Bengkulu pada Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Sdr.Dedi Saputra untuk membeli shabu dan Terdakwa memberikan uang (RP. 650.000,00);
- Bahwa setelah itu Sdr DEDI telepon kawannya yang Terdakwa tidak tau siapa, dan setelah itu DEDI pergi entah kemana dan terdakwa menunggu dirumahnya sebentar dan kemudian Sdr. DEDI/CIKPUY telepon terdakwa dan berkata " MUL TEMUIN ABANG DIDEPAN BENTENG " terdakwa jawab " YO, BANG dan kemudian terdakwa pergi kedepan Benteng Malbero danpada saat terdakwa menunggu sekitar jam20.00 Wib tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi dan kemudian Polisi membawa Terdkwa kedalam mobil dan didalam mobil Polisi terdakwa bertemu dengan Sdr DEDI / CIKPUY dan Sdr Ahmad FAUZAN dan kemudian saat di interogasi Polisi terdakwa mengakui bahwa telah memesan atau membeli shabu kepada Sdr DEDI SAPUTRA/ CIKPUY dan kemudian terdakwa dan Sdr DEDI/CIKPUY dan Sdr FAUZAN dibawa Ke PoldaBengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebihlanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Gol I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki, dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yg dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antenna;
- 1(satu) unit Hp samsung lipat warna putih beserta 1(satu) Simcard Indosat dan 1(satu) simcard Telkomsel;
- 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard indosat;
- 1(satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
- 1(satu) lembar bukti slip transfer ke Rek BCA an.Putra Bintoro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diajukan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil pemeriksaan barang bukti, yaitu sebagai berikut :

3. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 853/10687.00/2017 Tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket diduga shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antenna, berat kotor = 0,39 gram, berat bersih = 0,25 gram. Disisihkan untuk uji laboratorium = 0,25 gram;

4. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Cabang Bengkulu No.PM.01.03.89.10.17.2794 Tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Mahania selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt, M.kes selaku Manajer Teknis Balai POM Cabang Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti : bentuk kristal bening warna bening dalam plastik bersegel oleh Pegadaian;
- Kesimpulan : barang bukti positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti: habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini;

- Bahwa berawal saksi Zabiرو Sestiawan dan saksi Junaidi masing-masing sebagai anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 19.00 wib di Jalan Kasuari RT.06.RW.02.Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dimana pada waktu sedang mengambil sabu disekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1(satu) paket sabu dimasukkan dalam potongan almunium bekas antena,
- Bahwa kemudian dilakukan diinterogasi kepada saudara Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) dan ianya mengakui bahwa shabu tersebut pesanan dari saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi Zaniro dan Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menyuruh saudara Ahmad Fauzan Redjamad untuk menelepon saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu tersebut sudah ada dan diajak janji ketemu di depan SMPN 03 Tengah Padang Kota Bengkulu;
- Bahwa setelahnya didepan SMPN 3 saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Polda Bengkulu melihat saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah ada dan dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan sabu hanya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone miliknya;
- Bahwa selanjutnya dipertemuan kepada saudara Ahmad Fauzan Redjamad dengan saudara Dedi Saputra, mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari saudara Ahmad Fauzan Redjamad tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang mana terlebih dahulu meminta tolong kepada saudara Dedi Saputra untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menyuruh lagi saudara Dedi Saputra untuk menelepon terdakwa mengajak ketemuan didepan Benteng

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malbero,dan setiba dengan cepat saksi bersma Tim langsung meluncurukanBenteng tersebut dan dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan sabu;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui memang benar ada memesan barang berupa 1 (satu) paket shabu kepada saudara Dedi Saputra sebelumnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman Dedi Saputra serta Ahmad Fauzan beserta barang bukti 1(satu) paket dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1(satu) paket sabu yang ditemukan tersebut pada saat penangkapan Sdr. Ahmad Fauzan Redjamad tersebut, setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di Pengadaian tertanggal 21 Oktobe 2017 seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Cabang Bengkulu No.PM.01.03.89.10.17.2794 Tanggal 25 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Mahania selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt, M.kes selaku Manajer Teknis Balai POM Cabang Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti : bentuk kristal bening warna bening dalam plastik bersegel oleh Pegadaian;
 - Kesimpulan : barang bukti positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa Mulyadi bin Rongok dapat dipersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didala pasal 112 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertamasebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia.

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Mulyadi bin Rongok yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwadalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa Mulyadi bin Rongok adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui berawal saksi Zaniro Sestiawan dan saksi Junaidi masing-masing sebagai anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 19.00 wib di Jalan Kasuari RT.06.RW.02.Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dimana pada waktu sedang mengambil sabu disekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1(satu) paket sabu dimasukkan dalam potongan almunium bekas antena;

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa kemudian dilakukan diinterogasi kepada saudara Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) dan ianya mengakui bahwa shabu tersebut pesanan dari saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi Zaniro dan Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menyuruh saudara Ahmad Fauzan Redjamad untuk menelepon saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu tersebut sudah ada dan diajak janji ketemu di depan SMPN 03 Tengah Padang Kota Bengkulu, dan setibanya didepan SMPN 3 saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Polda Bengkulu melihat saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah ada ditempat tersebut selanjutnya ditangkap, akan tetapi tidak ditemukan sabu hanya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertemukan kepada saudara Ahmad Fauzan Redjaman dengan saudara Dedi Saputra, mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari saudara Ahmad Fauzan Redjamad tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang mana terlebih dahulu meminta tolong kepada saudara Dedi Saputra untuk membeli shabu tersebut, dan selanjutnya saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menyuruh lagi saudara Dedi Saputra untuk menelpon terdakwa mengajak ketemuan di Benteng Malbero, dan setiba di Benteng Malbero saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menangkap Terhadap terdakwa, akan ditemukan sabu;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui memang benar ada memesan barang berupa 1 (satu) paket shabu kepada saudara Dedi Saputra sebelumnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa bersama teman Dedi Saputra serta Ahmad Fauzan beserta barang bukti 1(satu) paket dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1(satu) paket sabu yang ditemukan tersebut pada saat penangkapan Sdr. Ahmad Fauzan Redjamad tersebut, setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di Pengadaian tertanggal 21 Oktober 2017 seberat dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara PengujianBarangBuktiBalaiPOM Cabang Bengkulu tertanggal 25 Oktober 2017 dengan hasil pengujian barangbuktipositif (+) metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1 Nomor : urut 61 lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan ditangkapnya Terdakwa Mulyadi bin Rongok pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di didepan Benteng Malbero Kota Bengkulu karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dari Dedi Saputra (Terdakwa dalam perkara Terpisah) seharga Rp.650.000,-. Kemudian Dedi Saputra memesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui Ahmad Fausan Redjamad yang ditangkap pada saat akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Zaniro dan saksi Junaidi Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu pada hari yang sama, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai pemilik Narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram yang dibeli dan telah dibayar Rp.650.000,- kepada Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah), dan Narkotika jenis sabu rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur ke-dua sepanjang elemen membeli telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terbukti;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui berawal saksi Zabiرو Sestiawan dan saksi Junaidi masing-masing sebagai anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 19.00 wib di Jalan Kasuari RT.06.RW.02.Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dimana pada waktu sedang mengambil sabu disekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1(satu) paket sabu dimasukkan dalam potongan almunium bekas antena;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan diinterogasi kepada saudara Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) dan ianya mengakui bahwa shabu tersebut pesanan dari saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi Zaniro dan Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menyuruh saudara Ahmad Fauzan Redjamad untuk menelepon saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu tersebut sudah ada dan diajak janji ketemu di depan SMPN 03 Tengah Padang Kota Bengkulu, dan setibanya didepan SMPN 3 saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Polda Bengkulu melihat saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah ada dan dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap saudara Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan sabu hanya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertemukan kepada saudara Ahmad Fauzan Redjamad dengan saudara Dedi Saputra, mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari saudara Ahmad Fauzan Redjamad tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang mana terlebih dahulu meminta tolong kepada saudara Dedi Saputra untuk membeli shabu tersebut, dan selanjutnya saksi Zaniro dan saksi Junaidi bersama Tim Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu menyuruh lagi saudara Dedi Saputra untuk menelpon terdakwa mengajak ketemuan didepan Benteng Malbero, dan setiba dengan cepat saksi bersma Tim langsung meluncuruk pan Benteng tersebut dan dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan sabu;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui memang benar ada memesan barang berupa 1 (satu) paket shabu kepada saudara Dedi Saputra sebelumnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya terdakwa bersama teman Dedi Saputra serta Ahmad Fauzan beserta barang bukti 1(satu) paket dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1(satu) paket sabu yang ditemukan tersebut pada saat penangkapan Sdr. Ahmad Fauzan Redjamad tersebut, setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di Pengadaian tertanggal 21 Oktober 2017 dengan berat bersih 0,25 (nol dua puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara PengujianBarangBuktiBalaiPOM Cabang Bengkulu tertanggal 25 Oktober 2017 dengan hasil pengujian barang bukti dalam perkara ini positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 Nomor: urut 61 lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) serta dengan Ahmad Fauzan Redjamad, karena adanya dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika, yang mana untuk mewujudkan permufakatan tersebut, Terdakwa pada mulanya membeli dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada Dedi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan memberikan Rp.650.000,- kepada Dedi Saputra, kemudian Dedi Saputra meminta tolong lagi kepada Ahmad Fauzan Redjamad (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut, oleh Ahmad Fauzan Redjamad memesan pula kepada teman yang di istilah sebagai Operator, kemudian berdasarkan petunjuk peta dikirim melalui Hpnya Ahmad Fauzan Redjamad disuruh diambil di pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 19.00 wib di Jalan Kasuari RT.06.RW.02.Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan pada waktu sedang mengambil Nakotika jenis sabu disekitar lokasi tersebut Ahmad Fauzan Redjamad ditangkap oleh saksi Zaniro dan Junaidi masing-masing sebagai anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu dan ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu dimasukkan dalam potongan almunium bekas antena dengan berat bersih 0,39 gram, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-tiga tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti seluruhnya, dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Nota Pembelaannya ditolak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yg dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antena;
- 1(satu) unit Hp samsung lipat warna putih beserta 1(satu) Simcard indosat dan 1(satu) simcard Telkomsel;
- 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard indosat;
- 1(satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
- 1(satu) lembar bukti slip transfer ke Rek BCA an.Putra Bintoro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penuntut Umum didalam tuntutan pidana meminta agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti dalam perkara ini, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwtelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwtelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Rongok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mulyadi bin Rongok selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yg dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antena;
 - 1(satu) unit Hp samsung lipat warna putih beserta 1(satu) Simcard indosat dan 1(satu) simcard Telkomsel;
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard indosat;
 - 1(satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
 - 1(satu) lembar bukti slip transfer ke Rek BCA an.Putra Bintoro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dinyatakan dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Saputra Als Cik Puy Bin Janalis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh SUPARMAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua,FITRIZAL YANTO,SH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DODI ARDIYANTO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu
serta dihadiri oleh SRI RAHMI GUSTIANI, SH.,MH. Penuntut Umum, dihadiri
Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. FITRIZAL YANTO, SH.

SUPARMAN, SH.MH.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, SH.

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)